

AMANDEMEN II
Terhadap
PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAHAN
UNTUK PENEMPATAN SHELTER DAN ANTENA
NOMOR : 253/HK.810/GSD-070/2019
AMANDEMEN I
NOMOR : 389/HK.820/GSD-070/2020
ANTARA
PT. GRAHA SARANA DUTA
DENGAN
PT. PASIFIC SATELIT NUSANTARA

Nomor : **705**/HK.820/GSD-070/2021

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Tiga puluh** bulan **April** tahun, **dua ribu dua puluh satu (30-04-2021)**, bertempat di Kantor PT. Graha Sarana Duta Makassar Jalan AP. Pettarani No. 2 Makassar, oleh dan antara pihak-pihak :

- I. **PT. GRAHA SARANA DUTA, NPWP 01.002.944.5.073.000**, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akta Notaris Tahjawati, SH (Pengganti Abdul Latif, SH Notaris di Jakarta) NO. 135 tanggal 30 September 1981 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No. C2-25496.HT01-01 TH 82 tanggal 18 Nopember 1982, dan terakhir telah dibuat dalam Akta Notaris Dr.A.Portomuan Pohan, SH No. 24 tanggal 14 Juni 2010 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan No. AHU-0046482.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No. 10 Jakarta 10110, yang dalam perbuatan ini diwakili secara sah oleh **FERRY TUMBELAKA** Jabatan **GM AREA VII** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Nota Dinas No. ND.043/PS 720/GSD-000/2021 tanggal 01 Maret 2021, selanjutnya dalam amandemen ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **PT. PASIFIC SATELIT NUSANTARA, NPWP : 01.346.604.0-058.000**, sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat dan berkantor di Kawasan Karyadeka Pancamurni Blok A Kav.3 L-A Pasisari Cikarang Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 02 Juli 1991, dibuat dihadapan Notaris B.R.AY Mahyastoeti Notonagoro, S.H. Notaris di Jakarta dan anggaran dasar telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman RI dalam surat keputusan 19 Maret 1987 No. M-26-H.T.03.05 TH 1987, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **HERU DWIKARTONO** dalam kedudukannya sebagai **DIREKTUR**, yang selanjutnya dalam amandemen disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk maksud amandemen ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa secara bersama-sama disebut Para pihak dan secara sendiri-sendiri disebut pihak.

Dengan terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya amandemen ini sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Nomor 253/HK.810/GSD-070/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Sewa Menyewa Lahan Untuk Penempatan Shelter dan Antena selanjutnya ini disebut PERJANJIAN INDUK.

4

1

- b. Bahwa Para Pihak telah melaksanakan rapat klarifikasi sesuai Berita Acara Kesepakatan Sewa Lahan Untuk Penempatan Shelter dan Antena tanggal 16 April 2021.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan terhadap PERJANJIAN INDUK terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
JANGKA WAKTU SEWA

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 3 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (2) Sewa Menyewa Sewa lahan untuk penempatan shelter dan antena di Desa Dumuhung Sangihe Kepulauan Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud perjanjian ini diperpanjang 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan 30 April 2022.

PASAL 2
HARGA SEWA

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 4 ayat (1) PERJANJIAN INDUK & Amandemen I, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (2) Harga Sewa lahan untuk penempatan shelter dan antena di Desa Dumuhung Sangihe Kepulauan Sulawesi Utara adalah sebesar **Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** per bulan atau **Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah)** per tahun belum termasuk PPN 10%.

PASAL 3
LAMPIRAN – LAMPIRAN

- (1) Lampiran-Lampiran dari amandemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yg sama serta mengikat secara penuh terhadap para pihak untuk melaksanakan, dengan ketentuan apabila terjadi perbedaan antara perjanjian dengan lampirannya maka yang berlaku adalah perjanjian,
- (2) Lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amandemen ini yaitu terdiri atas :
 - a. Lampiran I : Perjanjian Induk
 - b. Lampiran II : Amandemen I
 - c. Lampiran III : Surat Penawaran Harga
 - d. Lampiran IV : Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi

4

1

PASAL 4
PENUTUP

- (1) Ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak diatur dengan amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan amandemen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PERJANJIAN INDUK.
- (2) Amandemen ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA, masing-masing sama bunyinya dan bermetrai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan Para Pihak.

Demikian Amandemen ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

PIHAK KEDUA
PT. PASIFIC SATELIT NUSANTARA



HERU DWIKARTONO
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
PT. GRAHA SARANA DUTA



FERRY TUMBELAKA
GM AREA VII

BERITA ACARA KLARIFIKASI & NEGOSIASI HARGA

No: 106/LG.260/GSD-070/2021

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Enam belas** bulan **April** tahun **Dua ribu dua puluh satu (16-04-2021)**, bertempat di ruang Telkom Property Jl. AP. Pettarani No. 2, Makassar, antara pihak-pihak:

1. PT.Graha Sarana Duta (Telkom Property)
Yang diwakili secara sah oleh :

Nama : **FERRY TUMBELAKA**
Jabatan : GM AREA VII

2. PT. Pasific Satelit Nusantara (PSN)
Yang diwakili secara sah oleh :

Nama : **HERU DWIKARTONO**
Jabatan : DIREKTUR JARINGAN

Dasar pelaksanaan negosiasi :

1. Kontrak antara PT. Graha Sarana Duta dengan PT. Pasific Satelit Nusantara Nomor 389/HK.820/GSD-070/2020 tanggal 27 April 2020 Perihal Amandemen I Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Untuk Penempatan Shelter dan Antena.
2. Surat dari PT. Graha Sarana Duta Nomor 098/LG.220/GSD-070/2021 Tanggal 06 April 2021 Perihal Penawaran Harga Sewa Lahan

Hasil kesepakatan sebagai berikut:


1. Harga Sewa penempatan Shelter dan Antena PSN yang berlokasi di Desa Dumuhung Sangihe Kepulauan Sulawesi Utara dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Luas (m2)	Harga Sewa / m2	Harga Sewa / m2 / bulan	Harga Sewa / Tahun	Ket
	Sewa Lahan Antena					
a	Base Rent (BR)	81	18,672.84	1,512,500.00	18,150,000.00	
b	Service Charge (SC)	81	15,277.78	1,237,500.00	14,850,000.00	
				Sub Jumlah	33,000,000.00	
				PPN 10%	3,300,000.00	
				Jumlah Harga Sewa Incl. PPN 10%	36,300,000.00	

2. Jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan 30 April 2022.

Demikian Berita Acara Negosiasi ini dibuat sebagai dasar proses Pengadaan selanjutnya.

PT. Graha Sarana Duta
(Telkom Property)


FERRY TUMBELAKA
GM Area VII

PT. Pasific Satelit Nusantara


PT. PASIFIK SATELIT NUSANTARA
HERU DWIKARTONO
Direktur Jaringan